



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon  
Email: dikbud\_acehtengah@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.9/ 1003 / DISDIK / 2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
  - bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dapat memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan/Kursus

- MENINGAT :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  - Peraturan Pemerintah Nomor:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang perimbangan publik;
  - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007, standar pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara ;
  - Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
  - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **RAHNUM**  
Selaku penyelenggara : **KURSUS DAN PELATIHAN**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga	: LKP
Nama Lembaga	: LKP GRIYA ANNISA SALON
Jenis Pendidikan	: KURSUS DAN PELATIHAN
Rumpun Pendidikan	: JASA
A L A M A T	
Jalan	:
Kampung	: PAYA TUMPI BARU
Kecamatan	: KEBAYAKAN
Kabupaten	: ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara	: LKP GRIYA ANNISA SALON, NOTARIS, CENDRIS NAFIS MARIESTHA, SH. No. 01 TANGGAL. 01- 04 - 2021
Pemimpin/penanggung jawab	: RAHNUM
Tahun Berdiri	: 2021

**KEDUA :** Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- 04 JANUARI 2021 sampai dengan 04 JANUARI 2022 -----

**KETIGA :** Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan **KURSUS DAN PELATIHAN** tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara **KURSUS DAN PELATIHAN** menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT :** Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENON**  
**PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2021**



**Tembusan :**

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala BP Paud Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Camat Kebayakan di Gunung Bukit;
- Bunda PAUD Kecamatan Kebayakan di Gunung Bukit;
- Kepala Sekolah/Ketua Yayasan di Tempat;
- Arsip;